

**PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG
TIDAK MEMILIKI DISPENSASI LOKASI
DI KOTA BINJAI
(Studi di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MEILVI RIDHOKO Br. SITEPU
NPM.1406200596



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Keagamaan, Cerdas dan Sejahtera

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MEILVI RIDHOKO BR SITEPU
NPM : 1406200596
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG TIDAK MEMILIKI DISPENSASI LOKASI DI KOTA BINJAI (Studi di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
3. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum
4. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

1.

2.

3. _____

4.



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MEILVI RIDHOKO BR SITEPU
NPM : 1406200596
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG TIDAK MEMILIKI DISPENSASI LOKASI DI KOTA BINJAI (Studi di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai)

PENDAFTARAN : Tanggal 12 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117905


LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
NIDN: 0124048502



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MEILVI RIDHOKO BR SITEPU
NPM : 1406200596
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG TIDAK
MEMILIKI DISPENSASI LOKASI DI KOTA BINJAI (Studi
di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 10 Oktober 2018

Pembimbing I

EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117905

Pembimbing II

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
NIDN: 0124048502

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meilvi Ridhoko Br. Sitepu
NPM : 1406200596
Program : Strata - I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



MEILVI RIDHOKO Br. SITEPU

ABSTRAK

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG TIDAK MEMILIKI DISPENSASI LOKASI DI KOTA BINJAI (Studi di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai)

MEILVI RIDHOKO Br. SITEPU
NPM.1406200596

PKL dipandang telah bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah, melanggar ketertiban, keamanan dan keindahan kota yang mana telah menggunakan bahu jalan trotoar atau fasilitas umum lain yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pedagang kaki lima di Kota Binjai, untuk mengetahui penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki dispensasi lokasi di Kota Binjai, dan untuk mengetahui hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki dispensasi lokasi di Kota Binjai.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini bersifat kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pengaturan hukum terhadap pedagang kaki lima di Kota Binjai adalah Perda Nomor 4 Kota Binjai Tahun 2011 tentang Retribusi Umum, Peraturan Walikota Binjai Nomor 511 tahun 2009 tentang Dispensasi Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Binjai, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Proses penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki dispensasi lokasi di Kota Binjai yaitu: Diberikannya surat peringatan (SP1) dan berjarak 3 hari, kemudian apabila SP1 tidak dihiraukan maka dibuatlah SP2, jarak SP2 ke SP3 adalah tiga hari, apabila belum juga dihiraukan oleh PKL maka dalam 1 x 24 jam baru dilakukan penertiban seperti penggusuran. Serta hambatan satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki dispensasi lokasi di Kota Binjai berasal dari 1) faktor internal berupa keterbatasan anggota dan armada dan 2) faktor eksternal berupa Pedagang Kaki Lima kurang memahami Perda tentang PKL.

Kata kunci: penertiban, pedagang kaki lima, dispensasi lokasi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Penertiban Pedagang Kaki Lima Yang Tidak Memiliki Dispensasi Lokasi di Kota Binjai (Studi di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Devi Ridhoko Sitepu dan Ibunda Evi Juliana Br. Ginting”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Eka Nam Sihombing, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Lailatus Sururiyah, S.H, M.A. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
6. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
7. Kepada keluarga adinda Ibrahim Ridhoko Sitepu, terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan.
8. Kepada semua teman seperjuanganku Teuku Ari Dian Utama, S.H., Raden Taufik Ilhamsyah, Wilda Zaitunniah, Kasiadi, M. Rizky Barus, Rizky Pratama, Syawitri Elvina Esty, Nurlaili Nispi, Yenni, dan teman-teman yang

tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas waktu, dukungan dan kebersamaan selama ini.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2018

Penulis

MEILVI RIDHOKO Br. SITEPU

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
Abstrak	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	6
2. Manfaat penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data	10
D. Definisi Operasional	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penertiban	12
B. Pedagang Kaki Lima	13

C. Dispensasi Izin Lokasi.....	21
D. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)	26

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Binjai.....	29
B. Penertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Tidak Memiliki Dispensasi Lokasi Di Kota Binjai.....	46
C. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Tidak Memiliki Dispensasi Lokasi Di Kota Binjai	58

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tuntutan yang fundamental yang dihadapi oleh suatu masyarakat adalah bertahan hidup (*survive*) atau mempertahankan kelangsungan hidupnya di dalam suatu lingkungan tertentu. Masyarakat harus mengorganisasikan dirinya sedemikian rupa sehingga mampu untuk hidup di dalam dan dari lingkungan tersebut. Hidup dari lingkungannya berarti mampu menyerap dan memanfaatkan sumber daya yang terdapat pada lingkungannya tersebut untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.¹

Kegiatan perekonomian dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dan anggotanya, selain itu berfungsi untuk mendayagunakan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manusia terlahir sebagai makhluk sosial, yang mana dalam kehidupannya mereka akan berinteraksi antara satu orang dengan orang lain. Salah satu tujuan dari adanya interaksi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Sehingga seseorang harus berusaha dan berbuat untuk memenuhi kebutuhannya. Kaitannya dengan interaksi dalam tujuan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut salah satu pekerjaan yang dilakukan seseorang adalah bekerja menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL).

¹ Satjipto Rahardjo. 2009. *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 28.

Pedagang Kaki Lima adalah kegiatan ekonomi rakyat, yang mana digunakan untuk menyebut seseorang (pedagang) yang berjualan barang ataupun makanan di emperan toko, trotoar dengan menggunakan alat dagang lapak ataupun gerobak beroda. Di Indonesia hampir di setiap daerah kita dapat menjumpai Pedagang Kaki Lima, baik Pedagang Kaki Lima yang berada di emperan toko maupun trotoar. Kebanyakan Pedagang Kaki Lima memilih berjualan di tempat keramaian, seperti di pasar, stasiun bus dan kereta, atau halte-halte dan tempat wisata.

Ada juga yang memakai lapak dengan bahan kayu, triplek, terpal, dan sebagainya, ada juga yang memakai gerobak beroda, gerobak dorong, pikulan atau gendongan.² Pada umumnya Pedagang kaki Lima menjajakan berbagai macam dagangan, mulai dari jajanan pasar, kuliner (makanan), barang-barang bekas seperti sepatu, perkakas, dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima merupakan hal yang penting karena memainkan peran yang vital dalam dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi seseorang terutama bagi golongan menengah ke bawah. Banyaknya orang yang memilih menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:³

1. Kesulitan ekonomi
2. Sempitnya lapangan pekerjaan
3. Urbanisasi

² Gilang Permadi. 2007. *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*. Jakarta: Yudistira, halaman 5.

³ *Ibid.*, halaman 7.

Selain itu juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan tata ruang kota yang mana menggeser lahan produktif (pertanian) guna pembangunan gedung. Inilah yang menyebabkan mengapa sebagian orang memilih pekerjaan menjadi Pedagang Kaki Lima. Dilain sisi keberadaan Pedagang Kaki Lima juga dianggap mengganggu lalu lintas karena berada di pinggir jalan atau trotoar. Mereka dianggap penyebab kemacetan dan kekotoran. Walaupun di sisi lain Pedagang Kaki Lima banyak dikunjungi orang karena harga yang ditawarkan relatif murah.

Sehingga perlu adanya tindak lanjut dari Satpol PP (operasi penggusuran) dalam menangani Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan. Menurut Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Tahun 2016 di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah PKL mengalami kenaikan jumlah pedagang kaki lima baru yang menempati wilayah perkotaan mencapai 9,8 juta atau naik sekitar 42 persen dari total 23,4 juta pedagang kaki lima di seluruh Indonesia. Sedangkan pada Tahun 2017 diperkirakan jumlah Pedagang Kaki Lima berjumlah 22.000.000 (dua puluh dua juta).⁴

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum sehingga keberadaan Pedagang Kaki Lima pun mendapat perlindungan dari pemerintah, salah satunya seperti di Kota Binjai yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan/atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan

⁴ Industri Bisnis, "Pedagang Kaki Lima", melalui <http://Industri.bisnis.com>, diakses Jumat, 20 April 2018, Pukul 10.20 Wib.

mempergunakan sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dipindahkan dan/atau dibongkar pasang baik yang menempati lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha PKL wajib memiliki izin dari Bupati/Walikota. Untuk memperoleh izin dari Bupati/Walikota maka dapat mengajukan secara tertulis kepada Pemerintah setempat.

PKL dipandang telah bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah, melanggar ketertiban, keamanan dan keindahan kota yang mana telah menggunakan bahu jalan trotoar atau fasilitas umum lain yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas. Tiap kota memiliki permasalahan PKL tidak terkecuali di Kota Binjai. Bahwasannya permasalahan PKL telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Pemerintahan Kota Binjai sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasannya Pemerintahan daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Ditengah-tengah masyarakat dewasa ini sering kali dijumpai para PKL yang masih sering berjualan bukan pada tempatnya seperti ada beberapa pedagang yang menggelar, menempatkan maupun menumpuk barang dagangannya di atas bahu jalan, trotoar maupun jalanan umum. Selain itu, masih banyak juga para

pedagang kaki lima yang tidak membongkar atau memindahkan barang dagangannya setelah usai berjualan, dan bahkan ada yang berjualan dengan bangunan permanen. Bentuk lapak dan atau tempat menjajakan dagangannya juga sangat beragam, dari yang terbuat dari kardus, kayu, plastik dan dari gabungan apa adanya. Akibat dari hal itu, arus lalu lintas disekitaran pasar akan terhambat oleh adanya lapak-lapak jualan yang tidak pada tempatnya. Dan dicurigai sebagian dari para PKL tersebut beberapa tidak memiliki izin penempatan usaha atau tidak teregistrasi pada dinas terkait. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari para pedagang maupun masih banyak yang belum mengetahui tentang aturan mengenai pengelolaan PKL di Kota Binjai.

Satpol PP harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan pedagang kaki lima di Kota Binjai sehingga implementasi Perda dapat terlaksana dengan baik. Tidak bisa dipungkiri banyak hal yang dihadapi oleh aparat dalam pelaksanaan Perda tersebut antara lain kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh Satpol PP kepada para PKL, sehingga tidak mengherankan sering terjadi bentrok antara aparat dengan para PKL yang tidak mau dipindahkan. Terbukti tindakan represif oleh Satpol PP tidak banyak membuahkan hasil karena setelah penertiban masih banyak para pedagang yang kembali berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Adanya pihak-pihak tertentu dibalik para pedagang membuat para pedagang berani kembali berjualan walaupun sudah ditertibkan.

Adanya para PKL yang menggunakan fasilitas umum untuk tempat berjualan membuat masyarakat sebagai pengguna fasilitas tersebut merasa kurang nyaman. Salah satu contohnya para pejalan kaki tidak bisa menggunakan trotoar

karena telah dipergunakan oleh PKL untuk menggelar jualannya. Pengaturan para pedagang kaki lima semakin semerawut mencapai puncaknya pada saat moment-moment tertentu seperti menjelang hari-hari besar agama utamanya lebaran, banyak PKL musiman yang memulai aktifitasnya.

Ada tiga hal yang selama ini kurang maksimal dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam upaya pengelolaan PKL yakni pembinaan, pengawasan, dan penindakan. Apabila ke tiga unsur ini dijalankan secara maksimal maka sudah barang tentu hal-hal yang selama ini menjadi permasalahan dalam penataan PKL tidak akan kita temui. Dengan cara ini para PKL lebih merasa dihargai dan dapat lebih mudah memahami peraturan yang ada. Penulis menduga bahwasanya pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan PKL kurang bekerjasama dalam upaya pengelolaan serta penataan PKL yang berada di Kota Binjai, sehingga tidak heran masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para PKL serta di lain pihak kurangnya kesadaran serta ketaatan pada aturan yang berlaku bagi para PKL sendiri juga menjadi salah satu penyebabnya.

Berdasarkan uraian di atas maka disusun skripsi ini dengan judul:
“Penertiban Pedagang Kaki Lima Yang Tidak Memiliki Dispensasi Lokasi di Kota Binjai (Studi di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai)”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pedagang kaki lima di Kota Binjai?

- b. Bagaimana penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki dispensasi lokasi di Kota Binjai?
- c. Bagaimana hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki dispensasi lokasi di Kota Binjai?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian di dalam pembahasan penulisan skripsi ini yang bisa diambil manfaatnya antara lain:

- a. Secara Teoritis yaitu sebagai ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya bagi jurusan hukum dan yang paling penting berguna bagi penulis sendiri untuk dapat mengetahui bagaimana penertiban pedagang kaki lima yang tidak memiliki dispensasi lokasi di Kota Binjai.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang penertiban pedagang kaki lima yang tidak memiliki dispensasi lokasi di Kota Binjai.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pedagang kaki lima di Kota Binjai.
2. Untuk mengetahui penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki dispensasi lokasi di Kota Binjai.

3. Untuk mengetahui Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki dispensasi lokasi di Kota Binjai.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.⁵ Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.⁶ Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁷ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistimatis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁸ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara terutama meneliti data primer yang diperoleh dari lapangan

⁵ Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 18.

⁶ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

⁷ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

selain juga meneliti sekunder dari kepustakaan. Dalam penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan makna secara jelas tentang penertiban pedagang kaki lima yang tidak memiliki dispensasi izin lokasi di Kota Binjai.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Data primer yang dalam penelitian melakukan bedah buku, data sekunder dalam penelitian bersumber pada:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat:
 - a) Peraturan Daerah Nomor 4 Kota Binjai Tahun 2011 tentang Retribusi Umum,
 - b) Peraturan Walikota Binjai Nomor 511 Tahun 2009 tentang Dispensasi Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Binjai,
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja,
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang

berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi berupa hasil wawancara dengan Dedi Joko, selaku Kepala Bagian Penertiban Pedagang Kaki Lima pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.

4. Analisis Data

Pengolahan data yang didapatkan berdasarkan penelusuran kepustakaan dan studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini adalah pada dasarnya berupa pemaparan tentang berbagai hal teori dan data yang diperoleh melalui studi dan telaah kepustakaan, sehingga berdasarkan hal yang di dapatkan untuk menjadi kesimpulan dalam pembahasan dan penelitian ini.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penertiban Pedagang Kaki Lima Yang Tidak Memiliki Dispensasi Lokasi di Kota Binjai (Studi di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penertiban adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud.¹⁰
2. Pedagang Kaki Lima adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian).
3. Dispensasi Lokasi adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.
4. Kota Binjai adalah salah satu kota (dahulu daerah tingkat II berstatus kotamadya) dalam wilayah provinsi Sumatera Utara, Indonesia.
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah Kota Binjai.

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

¹⁰ No Name, “Penertiban”, melalui <http://digilib.unila.ac.id>, diakses Jumat, 20 April 2018, Pukul 10.33 Wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penertiban

Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.¹¹

Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban antara lain:

1. Sanksi administratif, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang. Sanksi dapat berupa tindakan pembatalan izin dan pencabutan hak.
2. Sanksi perdata, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum. Sanksi dapat berupa tindakan pengenaan denda atau ganti rugi

¹¹ No Name, "Penertiban", melalui <http://digilib.unila.ac.id>, diakses Sabtu, 21 April 2018, Pukul 11.30 Wib.

3. Sanksi pidana, dikenakan terhadap pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan umum. Sanksi dapat berupa tindakan penahanan dan kurungan.

B. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (*pedestrian*). Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagang nya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang 'mangkal' secara statis di trotoar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telur) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan).¹²

Istilah pedagang kaki lima pertama kali dikenal pada zaman Hindia Belanda, tepatnya pada saat Gubernur Jenderal Stanford Raffles berkuasa. Ia mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang informal membuat jarak sejauh 5 kaki atau sekitar 1,2 meter dari bangunan formal di pusat kota. Peraturan ini diberlakukan untuk melancarkan jalur pejalan kaki sambil tetap memberikan

¹² Wikipedia, "Pedagang Kaki Lima", melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Minggu, 22 April 2018, Pukul 13.30 Wib.

kesempatan kepada pedagang informal untuk berdagang. Tempat pedagang informal yang berada 5 kaki dari bangunan formal di pusat kota inilah yang kelak dikenal dengan dengan “kaki lima” dan pedagang yang berjualan pada tempat tersebut dikenal dengan sebutan “pedagang kaki lima” atau PKL.

Hingga saat ini istilah PKL juga digunakan untuk semua pedagang yang bekerja di trotoar, termasuk para pemilik rumah makan yang menggunakan tenda dengan mengkooptasi jalur pejalan kaki maupun jalur kendaraan bermotor. Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika menurut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, menggunakan badan jalan dan trotoar. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan eutrofikasi. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat, murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai

bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya di sekitar rumah mereka.¹³

Pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mengais rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir perlintasan jalan raya. Bila melihat sejarah dari permulaan adanya Pedagang Kaki Lima, PKL atau pedagang kaki lima sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda. Pada masa penjajahan kolonial peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk Para pedestrian atau pejalan kaki yang sekarang ini disebut dengan trotoar.¹⁴

Selain itu juga pemerintahan pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air. Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat.

Berawal dari situ maka Pemerintahan Kolonial Belanda menyebut mereka sebagai Pedagang Lima Kaki buah pikiran dari pedagang yang berjualan di area

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar Lima Kaki.tidak disertai dengan ketersediaan wadah yang menaunginya dan seolah kurang memberi perhatian terhadap pedagang kaki lima.¹⁵

Salah satu karakteristik sektor informal adalah cenderung menggunakan sumber daya lokal dan tidak memiliki izin resmi sehingga usaha sektor informal sangat beraneka ragam seperti pedagang kaki lima, pedagang keliling, pedagang eceran, tukang warung, tukang cukur, tukang becak, tukang sepatu, tukang loak, buruh harian, serta usaha-usaha rumah tangga seperti pembuat tempe, tukang jahit, tukang tenun, dan lain-lain.

Pedagang kaki lima bermula tumbuh dan semakin berkembang dari adanya krisis moneter yang melanda secara berkepanjangan yang menimpa Indonesia pada sekitar tahun 1998 dimana salah satunya mengakibatkan terpuruknya kegiatan ekonomi. Kebutuhan untuk tetap bertahan hidup dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, menuntut masyarakat dengan modal keterampilan terbatas menjadi pedagang kaki lima. Seiring perjalanan waktu para pedagang lima kaki ini tetap ada hingga sekarang, namun ironisnya para pedagang ini telah dianggap mengganggu para pengguna jalan karena para pedagang telah memakan ruas jalan dalam menggelar dagangannya.

Namun bila kita menengok kembali pada masa penjajahan Belanda dahulu, antara ruas jalan raya, trotoar dengan jarak dari pemukiman selalu memberikan ruang yang agak lebar sebagai taman maupun untuk resapan air. Hal ini bisa kita lihat pada wilayah-wilayah yang masih bertahan dan terawat sejak pemerintahan

¹⁵ *Ibid.*

kolonial hingga sekarang seperti di daerah Malang terutama di daerah Jalan Besar Ijen, dan lain sebagainya.

Hal ini sangat berbeda dengan sekarang, dimana antara trotoar dengan pemukiman tidak ada jarak sama sekali, pembuatan taman-taman yang ada di sisi pinggir jalan terkesan seadanya sehingga tidak mampu untuk meresap air apa bila hujan. Ini fakta bukan fenomena, ini kenyataan dan bukan rekaan. Lantas tidak sepenuhnya kesalahan itu teralamatkan pada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang notabene memang dirasakan sangat mengganggu para pengguna jalan. Sungguh ironis memang, disatu sisi mereka mencari nafkah, satu sisi mereka juga mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Dalam hal ini pemerintah harus lebih jeli dalam mengambil tindakan dan juga menegakkan peraturan. Lapangan pekerjaan yang sulit juga mendukung maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan alih profesi akibat PHK dan lain sebagainya.

Sebenarnya ada banyak sekali pengelompokkan jika dilihat dari sarana fisiknya, di bawah ini akan dijelaskan beberapa dari pedagang kaki lima menurut sarana fisiknya:

1. Kios

Pedagang yang menggunakan bentuk sara ini dikategorikan pedagang yang menetap, karena secara fisik jenis ini tidak dapat dipindahkan. Biasanya merupakan bangunan semi permanen yang dibuat dari papan.

2. Warung Semi Permanen

Terdiri dari bebearap gerobak yang diatur berderet yang dilengkapi dengan meja dan bangku-bangku panjang. Bentuk sara ini beratap dari bahan

terpal atau plastik yang tidak tembus air. Pedagang kaki lima ini dikategorikan Pedagang kaki lima menetap dan biasanya berjualan makanan dan minuman.

3. Gerobak Atau Kereta Dorong

Bentuk cara berdagang ini ada 2 jenis, yaitu gerobak atau kereta dorong yang beratap sebagai perlindungan untuk barang dagangan dari pengaruh panas, debu, hujan dan sebagainya serta gerobak atau kereta dorong yang tidak beratap. Sarana ini dikategorikan jenis pedagang kaki lima yang menetap dan tidak menetap. Biasanya untuk menjajakan makanan, minuman serta rokok.

4. Jongkok Atau Meja

Bentuk sara berdagang seperti ini dapat beratap dan tidak beratap. Sarana seperti ini dikategorikan jenis pedagang kaki lima yang menetap.

5. Gelaran Atau Alas

Pedagang menjajakan barang dagangannya di atas kain, tikar dan lainnya untuk menjajakan barang dagangannya. Bentuk sara ini dikategorikan pedagang kaki lima yang semi menetap dan umumnya sering dijumpai pada jenis barang kelontong.

6. Pikulan Atau Keranjang

Sarana ini digunakan oleh para pedagang keliling atau semi menetap dengan menggunakan satu atau dua keranjang dengan cara dipikul. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah untuk dibawa berpindah-pindah tempat.

Keberadaan PKL dapat memberikan keuntungan kepada semua pihak yang bersangkutan jika PKL Tersebut “dikendalikan” Daripada berusaha untuk menghapuskan PKL, lebih baik membuat suatu peraturan sebagai kepastian bagi PKL sehingga dapat menjadi potensi yang baik. Keuntungan dari PKL yang telah “dikendalikan” adalah:¹⁶

1. Keramahtamahan PKL, keunikan dari gerobak dan aktivitas yang ditimbulkan, seperti duduk-duduk sambil belajar, membaca, berbicara dengan teman, berdiskusi dan lain-lain dapat menciptakan suatu suasana dengan karakter yang hidup.
2. Dengan pengembangan desain yang tidak mahal, gerobak PKL dapat menjadi warna-warna yang menarik pada areal ruang basis kegiatan dan ruang kegiatan umum.
3. PKL juga menarik karena menawarkan pelayanan yang tidak diberikan pada toko-toko atau restoran besar, seperti harga yang lebih murah dan suasana yang lebih terbuka.
4. PKL dapat memelihara kawasan di sekitar tempatnya berjualan, memungut sampah, dan melaporkan kerusakan fasilitas-fasilitas umum.
5. Mereka memberikan petunjuk jalan bagi orang baru pertama kali datang dan mengawasi keamanan di areal ia berjualan.
6. Keberadaan dapat menambah rasa aman bagi pejalan kaki hingga malam hari.

¹⁶ No Name, “Pedagang Kaki Lima”, melalui <http://repository.umy.ac.id>, diakses Minggu, 22 April 2018, Pukul 10.46 Wib.

7. PKL sering kali dapat membangkitkan aktivitas positif pada suatu daerah yang tidak terpakai dengan baik di mana sering terdapat aktivitas atau kegiatan *illegal*.
8. PKL juga dapat memberikan kontribusi berupa kutipan sebagai uang pemeliharaan dan berbagai program manajemen lainnya untuk kesinambungan program penataan PKL.

Menurut Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
2. Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati/Walikota;
3. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
4. Berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati/Walikota;
5. Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
6. Mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang *illegal*;
7. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;

8. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
9. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
10. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

C. Dispensasi Lokasi

Hukum administrasi negara sebagai fenomena kenegaraan dan pemerintahan keberadaannya setua dengan keberadaan negara hukum atau muncul bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum tertentu,¹⁷ termasuk perizinan. Izin adalah pernyataan mengabdikan persetujuan atau tidak mengabdikan persetujuan tersebut. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal yang pokok ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan diteliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin

¹⁷ Ridwan HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press Indonesia, halaman 22.

ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹⁸

Berdasarkan pemaparan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Meskipun antara izin dan konsesi dianggap sama, dengan perbedaan yang relatif, tetapi terdapat perbedaan karakter hukum. Dalam izin tidak mungkin diadakan perjanjian, karena tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak. Dalam konsesi biasanya diadakan suatu perjanjian, yakni perjanjian yang mempunyai sifat sendiri dan yang tidak diatur oleh seluruh peraturan mengenai hukum perjanjian.¹⁹

Menurut Amrah Muslimin, bahwa izin tersebut dibaginya ke dalam tiga bahagian bentuk perizinan (*vergunning*) yaitu:²⁰

1. Lisensi, ini merupakan izin yang sebenarnya (*Deiegenlyke*). Dasar pemikiran mengadakan penetapan yang merupakan lisensi ini ialah bahwa hal-hal yang diliputi oleh lisensi diletakkan di bawah pengawasan pemerintah, untuk mengadakan penertiban. Umpamanya: Izin perusahaan bioskop.
2. Dispensasi, ini adalah suatu pengecualian dari ketentuan umum, dalam hal mana pembuat undang-undang sebenarnya dalam prinsipnya tidak berniat mengadakan pengecualiaan.

¹⁸ No Name, "Perizinan", melalui www.repository.unhas.ac.id, diakses Jumat, 20 April 2018, Pukul 14.50 Wib.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 25.

3. Koneksi, di sini pemerintah menginginkan sendiri untuk menganjurkan adanya usaha-usaha industri gula atau pupuk dengan memberikan fasilitas-fasilitas kewenangan kewajiban. Contoh: Koneksi pengobatan minyak bumi.

Izin adalah merupakan ketetapan pemerintah untuk menetapkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang dibenarkan oleh undang-undang, atau peraturan yang berlaku untuk itu. Sedangkan bentuk izin adalah:²¹

1. Secara tertulis

Bentuk izin secara tertulis merupakan suatu bentuk perizinan yang diberikan oleh pemerintah oleh suatu instansi yang berwenang sesuai izin yang dimintakan, serta penerangan pemberian izin diberikan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang di instansi tersebut.

2. Dengan Lisan

Bentuk izin secara lisan dapat ditemukan dalam hal pengeluaran pendapat di muka umum. Bentuk izin dengan lisan pada dasarnya hanya dilakukan oleh suatu organisasi untuk melakukan aktivitasnya serta melaporkan aktivitasnya tersebut kepada instansi yang berwenang. Bentuk izin dengan lisan ini hanya berfungsi sebagai suatu bentuk pelaporan semata.

Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain:²²

1. Instrumen yuridis

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau

²¹ No Name, "Perizinan", melalui www.repository.unhas.ac.id, diakses Jumat, 20 April 2018, Pukul 14.50 Wib.

²² *Ibid.*

mentapkan peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

2. Peraturan perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

3. Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahran Basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.

4. Peristiwa konkret

Izin merupakan *instrument* yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual, peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

5. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon

juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional, konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.

Menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyebutkan setiap orang yang melakukan usaha PKL wajib memiliki izin dari bupati/walikota. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pemohon mengajukan permohonan secara tertulis. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
2. Surat izin atau persetujuan dari pemilik lahan;
3. Surat pernyataan yang berisi:
 - a. Tidak akan memperdagangkan barang *illegal*;
 - b. Tidak akan mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha PKL;
 - c. Belum memiliki tempat usaha PKL di tempat lain;
 - d. Bersedia menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan tempat usaha dan fungsi fasilitas umum;

- e. Bersedia membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu kegiatan usaha; dan
- f. Bersedia mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi usaha PKL kepada pemerintah daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun, bagi PKL yang berlokasi di lahan fasilitas umum.

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Izin tidak berlaku lagi sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi PKL. Izin tidak berlaku apabila tidak ada kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut dikecualikan untuk PKL musiman. Penerbitan izin sebagaimana dimaksud tidak dikenakan retribusi.

D. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab I mengenai ketentuan umum disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat SatPol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota SatPol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk dalam rangka “*Government Security*

Appracyhhy” yang pada hakekatnya berbeda dengan keberadaan Hansip dan Kamra yang dibentuk dalam rangka perwujudan sistem “HANKAMRATA”.

Kedudukan Polisi Pamong Praja tidak dapat disamakan dengan keberadaan Polisi Khusus (Polisi Kehutanan, Bea Cukai, Imigrasi, dll). Polsus dibentuk berdasarkan KEPRES No. 372 Tahun 1952 bertugas melakukan tugas polisi terbatas, pada pejabat/alat atau organ/badan sipil pemerintah yang oleh atau kuasa undang-undang diberi kewenangan melaksanakan tugas kepolisian dalam rangka menegakkan suatu ketentuan perundang-undangan, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu kepala daerah di bidang tugas penyelenggaraan pemerintah umum yang aspek dan implikasinya cukup luas dan tidak terbatas pada suatu masalah saja. (Buku Pembinaan Polisi Pamong Praja oleh Dirjen Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Depdagri, 2000).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab II (4) SatPol PP mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, SatPol PP mempunyai fungsi sebagai berikut yang diatur dalam Bab II:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya lainnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah.
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Selanjutnya pengertian kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menjadi keharusan untuk dikerjakan. Dalam Bab III (8) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 disebutkan mengenai kewajiban SatPol PP dalam melaksanakan tugasnya, yakni:

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
4. Menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Binjai

Binjai adalah salah satu kota (dahulu daerah tingkat II berstatus kotamadya) dalam wilayah provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Binjai terletak 22 km di sebelah barat ibukota provinsi Sumatera Utara, Medan. Sebelum berstatus kotamadya, Binjai adalah ibukota Kabupaten Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Binjai berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat di sebelah barat dan utara serta Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur dan selatan. Binjai merupakan salah satu daerah dalam proyek pembangunan Mebidang yang meliputi kawasan Medan, Binjai dan Deli Serdang. Saat ini, Binjai dan Medan dihubungkan oleh jalan raya Lintas Sumatera yang menghubungkan antara Medan dan Banda Aceh. Oleh karena ini, Binjai terletak di daerah strategis di mana merupakan pintu gerbang Kota Medan ditinjau dari provinsi Aceh.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah terdiri atas:

1. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

Sesuai dengan pengertian dari peraturan daerah maka pelaksanaan peraturan daerah meliputi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan, penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan. Dari hal ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan yang menyangkut penggusuran pedagang kaki lima tidak terlepas dari perencanaan. Yang dimulai dari pelaksanaan proses di lapangan tidak terlepas dari *Standart Operasional Prosedur* (SOP) tersebut melihat beberapa tahapan antara lain:

1. Himbauan yang dilakukan oleh para petugas Satuan Polisi Pamong Praja di bawah komandan patroli dengan anggota 12 orang melalui pengeras suara yang dilakukan secara terus-menerus selama satu hari di lokasi yang akan menjadi sasaran penggusuran pedagang kaki lima.
2. Setelah tahap pemberitahuan melalui proses pengeras suara selanjutnya menyerahkan surat peringatan kepada para pedagang kaki lima sebanyak 3 kali peringatan untuk membongkar sendiri lapak berdagang mereka. Dengan limit waktu 3 x 24 jam.
3. Jika Pedagang Kaki Lima tidak juga memperdulikan surat peringatan tersebut maka diambil tindakan yakni upaya paksa bongkar lapak PK-5 tersebut oleh petugas Satpol-PP.

Penyelidikan pendahuluan ini bermaksud untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang ada sesuai dengan fakta dan situasi serta kondisi yang ada di lapangan objek yang akan dijadikan target penggusuran pedagang kaki lima. Penyelidikan pendahuluan adalah suatu usaha yang sistematis untuk meramalkan masa depan melalui fakta-fakta ini nantinya akan digunakan sebagai masukan dalam membuat suatu perencanaan yang cermat.

Suatu perusahaan atau organisasi yang tidak membuat perencanaan yang baik akan menemukan kegagalan dalam melakukan kegiatan organisasi atau permasalahannya. Kegiatan yang tanpa ditopang oleh perencanaan yang baik tersebut akan menemukan kegagalan dan kegiatan tersebut akan sia-sia belaka. Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil yang baik perlu ada perencanaan yang

baik pula, karena perencanaan yang baik dapat mengarahkan kegiatan organisasi kearah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perencanaan merupakan dasar untuk tindakan administrasi atau pimpinan agar berhasil dengan baik, perencanaan yang baik sangat memudahkan tugas seorang pemimpin. Bila tujuan organisasi sudah diketahui, maka kemungkinan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen akan menjadi besar.

Perencanaan memungkinkan kita untuk menjalankan pelaksanaan tugas menjadi seefektif mungkin. Dalam membuat suatu perencanaan seorang pimpinan harus memperkirakan terlebih dahulu kesempatan-kesempatan, masalah-masalah dan rintangan-rintangan yang mungkin timbul pada masa yang akan datang. Perencanaan juga memberikan titik pengawasan dan penelitian yang sebaik-baiknya terhadap masa suatu pekerjaan dilaksanakan.

Pelaksanaan peraturan daerah yang merupakan kebijakan dari pemerintah daerah merupakan sesuatu yang sangat penting. Dengan terlaksananya kegiatan penegakan peraturan daerah yang baik dan lancar akan dapat menunjang kegiatan sehari-hari pada organisasi.

Adapun dalam pelaksanaan peraturan daerah dalam pengurusan pedagang kaki lima yang mencakup kegiatan perencanaan atau penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang dilakukan dengan baik akan tercipta suatu sistem kebijakan peraturan daerah yang baik, dengan demikian program-program yang telah ditetapkan dalam terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh organisasi.

Pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang baik juga akan menjamin terkelolanya kepercayaan dan sumber daya dan potensi yang ada dan dimiliki oleh

organisasi, terutama pengelolaan dan menjadi pendukung utama kehidupan suatu organisasi. Peraturan daerah mengelola kegunaan daya yang dimiliki organisasi dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Salah satu bentuk sektor informal yang dikaji lebih lanjut adalah pedagang Kaki Lima (PKL), karena Pedagang Kaki Lima dikategorikan sebagai jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas khususnya sebagai usaha kecil-kecilan yang kurang teratur. Istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) sendiri mengarah pada konotasi pedagang barang dagangan dengan menggelar tikar di pinggir jalan, atau di muka-muka toko yang dianggap strategis. Terdapat pula sekelompok pedagang yang berjualan dengan menggunakan kereta dorong dan kios-kios kecil. Oleh karena itu masyarakat lazim menyebutnya sebagai pedagang kaki lima. Latar belakang seseorang menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah karena:

1. Terpaksa; terpaksa karena tidak ada pekerjaan lain, terpaksa karena tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal, terpaksa harus mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, terpaksa karena tidak mempunyai tempat yang layak untuk membuka usaha, dan terpaksa karena tidak mempunyai bekal pendidikan dan modal yang cukup untuk membuka usaha formal;
2. Ingin mencari rezeki yang halal daripada harus menadahkan tangan, merampok atau berbuat kriminal lain;
3. Ingin mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, termasuk tidak bergantung pada orang tua, memperbaiki taraf hidup, bukan hanya sekadar pekerjaan sambilan; karena di desa sudah sulit mencari penghasilan

Para pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marginal, dan tidak berdaya. Dikatakan *marginal*, sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan ditelkung oleh kemajuan kota itu sendiri. Sedangkan dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi *bargaining* (tawar-menawar) nya lemah, dan sering kali menjadi objek penertiban dan penataan kota yang bersifat represif. Keberadaan pedagang kaki lima yang dalam skripsi ini disebut PKL yang ada di Kota Binjai.

Perda Nomor 4 Kota Binjai Tahun 2011 tentang Retribusi Umum tidak dapat dijumpai pengertian dari pada pedagang, namun bagi kita pengertian pedagang ini didalam perkataan sehari-hari ataupun secara umum selalu kita artikan sebagai orang yang berjualan di tempat yang bukan tempat yang di peruntukkan.

Terkait dengan retribusi pedagang kaki lima dapat dijumpai pada Bab II tentang Jenis Retribusi Umum Pasal 2 butir e dinyatakan Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini salah satunya adalah: Retribusi Pelayanan Pasar. Dimana di dalam terdapat pedagang formal yang menempati ruko, los dan juga pedagang informal yang menggunakan gerobak, meja dan menggelar dengan alas di dalam areal pasar, di jalan depan pasar, di depan ruko dan sebagainya.

Adapun di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memberi pengertian tentang pedagang yaitu; Orang yang berjualan. Dari pengertian yang diberikan ini

maka dapat diartikan bahwa setiap orang yang pekerjaannya berdagang, baik ia berjualan bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari maupun kebutuhan tambahan.

Pedagang Kaki Lima adalah setiap orang atau badan yang berusaha atau berdagang di trotoar, badan jalan, halaman/pelataran atau tempat lain yang bukan peruntukannya. Pedagang kaki lima sering juga disebut pedagang liar atau pedagang eceran yaitu pedagang yang berjualan di pinggir jalan, emperan-emperan toko, di halaman bangunan pasar, lapangan-lapangan terbuka dan tempat-tempat lain yang sifatnya sementara, dan belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah.

“Di pasar Kota Binjai ada 2 (dua) kategori pedagang kaki lima yaitu:²³

1. Pedagang kaki lima yang berjualan di halaman dan pelataran di dalam lokasi pasar (di dalam pagar pasar).
Contohnya: di pasar Taviv pagi dan sore hari, di pasar Pagi pada pagi hari.
2. Pedagang kaki lima yang berdagang di luar pagar pasar, di badan jalan ataupun trotoar, di depan ruko pada malam hari. Contoh: pedagang penjaja sayur, buah, ikan, makanan, pakaian dan aksesoris pasar Taviv, pasar kuliner Kaget, pasar pakaian dan sepatu Jalan Sudirman pada malam hari, dan lainnya”.

Di kota-kota besar keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. Akhir-akhir ini fenomena pengusuran terhadap Pedagang Kaki Lima marak terjadi. Para PKL digusur oleh aparat pemerintah seolah-olah mereka tidak memiliki hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. PKL ini merupakan suatu kegiatan perekonomian rakyat kecil yang mana mereka berdagang hanya untuk memenuhi

²³ Hasil wawancara dengan Dedi Joko, Kepala Bagian Penertiban Pedagang Kaki Lima pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai, 2 Agustus 2018.

kebutuhan pokoknya sehari-hari saja. PKL ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dan juga akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi.

Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan dalam bidang pendidikan, perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Namun dalam praktik dan kenyataannya ketentuan-ketentuan di atas hanya di dalam kertas saja. Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah dalam bidang pendidikan, perekonomian, dan penyediaan lapangan pekerjaan belum pernah terealisasi secara sempurna.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya rakyat miskin di Indonesia. Jadi sangat wajar jika pedagang kaki lima ini merupakan imbas dari semakin banyaknya rakyat miskin tersebut. Mereka berdagang hanya karena tidak ada pilihan lain, mereka kebanyakan tidak memiliki kemampuan pendidikan yang memadai, tingkat pendapatan ekonomi yang baik dan tidak adanya lapangan pekerjaan yang tersedia buat mereka. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan keluarga mereka harus berdagang di kaki lima. Mereka memilih kaki lima karena pekerjaan ini sesuai dengan kemampuan mereka, dimana modalnya tidak terlalu besar, tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi dan sangat mudah mengerjakannya.

Di Indonesia belum ada undang-undang khusus yang mengatur pedagang kaki lima, padahal masalah pedagang kaki lima ini sudah merupakan

permasalahan yang pelik dan juga sudah merupakan permasalahan Nasional, karena disetiap kota di Indonesia pasti ada pedagang kaki lima. Pengaturan pedagang kaki lima hanya terdapat dalam peraturan daerah (Perda), yang mana Perda ini hanya mengatur tentang pelarangan berdagang bagi Pedagang Kaki Lima di daerah-daerah yang sudah ditentukan, namun mengenai hak-haknya tidak diatur.

Pemerintah dalam pengelolaan pasar, telah menerbitkan pengaturan tentang pasar tradisional dan pasar modern, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pada 27 Desember 2007. Perpres tersebut menerbitkan regulasi tentang peraturan pasar tradisional dan modern dengan substansi masalah, antara lain mengenai:

1. Masalah Perizinan Pasar Tradisional dan Modern,
2. Masalah Penataan Pasar Tradisional dan Modern,
3. Masalah Pembinaan Dan Pengawasan, serta
4. Masalah Sanksi.

“Sementara itu, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 53/MDAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, merupakan aplikasi dari Perpres No.112 Tahun 2007 sehingga substansinya tidak ada yang berbeda. Berdasarkan keempat substansi dari peraturan tersebut, kota Binjai memiliki 5 (lima) pasar tradisional yaitu:²⁴

1. Pusat Pasar Tavip merupakan pasar tradisional terbesar di Binjai, berlokasi di Binjai Kota;
2. Pasar Kebun Lada berlokasi di Binjai Utara;
3. Pasar Brahrang berlokasi di Binjai Barat;
4. Pasar Rambung berlokasi di Binjai Selatan; dan

²⁴ *Ibid.*

5. Pasar Tunggurono berlokasi di Binjai Timur”.

Jumlah masing-masing pedagang dari masing-masing pasar sangat bervariasi dan dapat dilihat secara global perwaktu berjualannya, misalnya pada pasar harian yang artinya setiap hari pasar tersebut buka sehingga pedagangnya setiap hari berjualan dan pasar mingguan dimana pasar tersebut hanya dibuka seminggu sekali yang harinya telah ditentukan hari apa.

Jumlah pedagang kaki lima ini pada saat-saat tertentu misalnya pada bulan puasa dan menjelang Lebaran dan begitu juga pada hari Natal dan Tahun Baru akan meningkat jumlahnya yang sering disebut dengan pedagang musiman atau pedagang kagetan. Pedagang kaki lima yang berada di dalam pagar pasar ini secara transparan dilindungi oleh Pemerintah Daerah, hal ini dibuktikan dengan jika ada pengembangan atau penambahan kios dan *loads* di pasar tersebut maka pedagang kaki lima yang berada di dalam pagar ini diprioritaskan untuk mendapatkan tempat berjualan sementara pedagang yang berjualan di luar pagar tidaklah demikian halnya.

Pedagang kaki lima di kota terutama harus dipandang sebagai unit-unit berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam suatu proses evaluasi dari pada dianggap sebagai perusahaan yang berskala kecil dengan masukan (*input*) modal dan pengolahan yang besar.

Selanjutnya menurut definisi *International Labour Organization* (ILO), pedagang kaki lima didefinisikan sebagai sektor yang mudah dimasuki oleh pendatang baru, menggunakan sumber-sumber ekonomi dalam negeri, dimiliki oleh keluarga berskala kecil, menggunakan teknologi padat karya, keterampilan

yang dibutuhkan diperoleh di luar bangku sekolah, tidak dapat diatur oleh pemerintah dan bergerak dalam pasar persaingan penuh.

Pengertian pedagang kaki lima adalah kegiatan sektor *marginal* (kecil-kecilan) yang mempunyai ciri sebagai berikut:

1. Pola kegiatan tidak teratur baik dalam hal waktu, permodalan maupun penerimaannya.
2. Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (sehingga kegiatannya sering dikategorikan “liar”).
3. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun *omzetnya* biasanya kecil dan diusahakan dasar hitung harian.
4. Pendapatan mereka rendah dan tidak menentu
5. Tidak mempunyai tempat yang tetap dan atau keterikatan dengan usaha-usaha yang lain.
6. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
7. Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga secara luas dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga kerja.
8. Umumnya tiap-tiap satuan usaha yang mempekerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama.
9. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan dan sebagainya.

Untuk saluran arus barang dan jasa, pedagang kaki lima merupakan mata rantai akhir sebelum mencapai konsumen dari satu mata rantai yang panjang dari

sumber utamanya yaitu produsennya. Berdasarkan barang atau jasa yang diperdagangkan, pedagang kaki lima dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pedagang minuman, makanan;
2. Pedagang ayam, kambing, burung;
3. Pedagang sayur-sayuran, buah-buahan;
4. Pedagang daging dan ikan;
5. Pedagang rokok dan obat-obatan;
6. Pedagang onderdil kendaraan;
7. Pedagang;
8. Pedagang Loak;
9. Pedagang buku, majalah dan surat kabar;
10. Pedagang beras; dan
11. Penjual jasa dan lain sebagainya.

Dimana-mana trotoar/badan jalan sepertinya selalu menjadi primadona walaupun sebenarnya diperuntukan bagi pejalan kaki. Pedagang kecil, baik itu musiman maupun pedagang rutin berlomba-lomba mencari lokasi yang strategis. Tidak ketinggalan pula pengusaha besar yang memanfaatkan lokasi sempit itu untuk memperkenalkan produk dagangannya melalui papan reklame. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pasar pedesaan. Para pedagang kecil yang lebih suka disebut pedagang kaki lima, masih saja terus berupaya untuk menyambung hidup di pinggir/badan jalan.

Dan tempat-tempat strategis lainnya, hanya untuk sekedar bertransaksi uang recehan dengan orang yang lalu lalang. Kendati apa yang dilakukan

pedagang kaki lima ini semata-mata demi perjuangan hidup untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan, namun kegiatan mereka itu dianggap sangat jauh dari harapan memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sehingga akhirnya aktivitas para pedagang ini sering digusur dan diburu oleh Polisi Pamong Praja yang dikenal dengan nama Satpol PP dengan alasan yang tidak jelas. Walaupun kadang mereka mengadakan perlawanan namun tetap pada posisi yang kalah. Upaya mencari keadilan juga sering mereka lakukan. Secara umum pedagang kaki lima ini mengharapkan akses memperoleh pinjaman modal, penataan usaha atau tempat yang layak. Para pedagang ini juga menyadari bahwa usaha mereka itu menyalahi/melanggar aturan pemerintah daerah dan mereka menunjukkan keinginan untuk ditata dan dikelola di tempat yang strategis.

Perda No.4 Pemerintah Kota Binjai Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar tidak ada yang mengatur tentang keberadaan pedagang kaki lima tapi keberadaan para pedagang tersebut masih diakui secara transparan dengan memberikan lokasi tempat berjualan dilokasi pinggian kios/loods dan halaman pasar dengan ketentuan tidak mengganggu kegiatan/jalan, keindahan dan kenyamanan pasar tersebut.

Adapun dalam pengelolaan terhadap PKL melibatkan beberapa pihak yakni:

1. Pembinaan

Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan dalam proses pengembangan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha

Kecil, dikatakan juga bahwa pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dari pengertian tersebut, maka pembinaan PKL diartikan sebagai pemberian pengarahan, bimbingan dan juga melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan PKL sehingga keberadaan PKL dapat memberikan manfaat bagi kehidupan sosial perkotaan tanpa harus menjadi unsur pengganggu kenyamanan warga kota Baubau.

Dalam Pasal 13 Peraturan Walikota Binjai Nomor 511 Tahun 2009 tentang Dispensasi Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Binjai, menyebutkan bahwa untuk mengembangkan usaha pedagang kaki lima, Walikota berkewajiban memberikan pemberdayaan berupa:

- a. Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
- b. Pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
- c. Bimbingan untuk memperoleh peningkatan permodalan;
- d. Peningkatan sarana dan prasarana pedagang kaki lima.

Kemudian dalam Pasal 14 Peraturan Daerah di atas mengatakan bahwa, untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima, Walikota Binjai memberikan pembinaan melalui unit teknis yang membidangnya yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) berupa bimbingan, pengaturan dan penyuluhan.

2. Pengawasan

Pengawasan menempati posisi yang penting untuk menentukan berhasil tidaknya suatu manajemen atau organisasi melalui suatu pengawasan yang efektif, akan dapat diketahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang apa objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengawasan adalah proses pengontrolan atau memonitoring daripada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

Pelaksanaan Dengan demikian pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari suatu rencana. Sejalan dengan pendapat Wayan Parsa, bahwa tujuan dari pengawasan adalah supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan rencana dan melakukan tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan, agar tujuan yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan.

Dalam Pasal 14 peraturan daerah di atas dikatakan bahwa, Pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini adalah wewenang Walikota Binjai yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Satpol PP. Satpol PP sebagai aparatur pemerintah daerah mempunyai arti yang strategis dalam membantu tugas Kepala Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu Satpol PP juga mempunyai tugas untuk menegakkan peraturan daerah dan dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

3. Penindakan

Penindakan adalah suatu proses untuk mengambil tindakan atau perbuatan menindak. Yang dimaksud dengan menindak adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penindakan atas pelaksanaan peraturan daerah dilaksanakan oleh Satpol PP selaku penegak peraturan daerah yang berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan mendapat fasilitas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas Satpol PP sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lain yang berdasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum serta memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi sesuai dengan Pasal 28 berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas.

4. Penataan

Penataan adalah proses untuk melakukan pengaturan atau penyusunan dalam penetapan lokasi sesuai dengan diperuntukkannya. Berdasarkan Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa; Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan

untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Penataan dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keberadaan PKL dan juga dalam melakukan kegiatan usaha para PKL merasa aman, tenteram dan nyaman dengan tetap menjaga keindahan, kebersihan, kerapian, keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Walikota Binjai Nomor 511 Tahun 2009 tentang Dispensasi Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Binjai yang menyebutkan bahwa:

- a. Tempat usaha pedagang kaki lima ditetapkan oleh kepala daerah;
- b. Walikota berwenang dalam menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi pedagang kaki lima tempat usaha sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta Tata Ruang Kota sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Kemudian Pemerintah Pusat juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Pasal 5 Permendagri

Nomor 41 Tahun 2012 disebutkan bahwa tujuan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri dan untuk mewujudkan Kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

5. Penertiban

Penertiban adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman. Kegiatan penertiban ini difokuskan kepada para PKL yang melakukan kegiatan perdagangan di wilayah yang dilarang oleh pemerintah dan kepada warga yang tidak memiliki Surat Izin dalam melakukan usaha. Pihak yang terlibat adalah Satpol PP yang bertugas menertibkan para pedagang dan mengangkut barang milik pedagang yang berada di wilayah yang dilarang atau menggunakan fasilitas umum.

B. Penertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Tidak Memiliki Dispensasi Lokasi Di Kota Binjai

Adapun pengertian dispensasi lokasi dalam hal ini adalah izin penempatan PKL berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 511 tahun 2009 tentang Dispensasi Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Binjai menyebutkan bahwa izin adalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti bagi PKL untuk menempati dan berusaha di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Izin penempatan PKL juga salah satu bentuk pelaksanaan

fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Izin berfungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur yang dijelmakan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.

Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

1. Izin Penempatan Pedagang Kaki Lima

Dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 511 Tahun 2009 tentang Dispensasi Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Binjai, perizinan penempatan PKL diatur dalam bab 3 tepatnya Pasal 6 yang berbunyi:

- a. Perizinan pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi dan tempat-tempat umum atau ruang publik atau fasilitas pemerintah lainnya wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Untuk memperoleh izin penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota;
- c. Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri:

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Baubau yang masih berlaku;
- 2) Rekomendasi dari Camat yang wilayah kerjanya meliputi lokasi Pedagang Kaki Lima;
- 3) Surat persetujuan dari pemilik lahan dan atau bangunan yang berbatasan langsung dengan rencana lokasi PKL;
- 4) Sarana dan prasarana PKL yang akan dipergunakan;
- 5) Surat pernyataan yang berisi:
 - a) Tidak akan memperdagangkan barang *illegal* dan/atau barang yang tidak diperkenankan pemerintah daerah;
 - b) Tidak akan membuat barang *permanent*/semi permanen di lokasi tempat usaha;
 - c) Belum memiliki usaha di tempat lain;
 - d) Mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi usaha PKL pada pemerintah daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pemerintah daerah, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun;
 - e) Persyaratan dan Tata cara permohonan pembuatan izin penempatan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

2. Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang izin penempatan PKL:

- a. Setiap pedagang kaki lima berhak:
 - 1) Menempati lokasi yang telah diizinkan;
 - 2) Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku;

3) Mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diizinkan.

b. Setiap pedagang kaki lima wajib:

- 1) Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usaha; dan fungsi fasilitas umum;
- 2) Mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi menjalankan tempat usahanya ke tempat yang telah ditentukan setelah selesai kegiatan usahanya;
- 3) Memberikan akses jalan ke bangunan atau tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil sesuai kebutuhan;
- 4) Menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur;
- 5) Menempati sendiri tempat usaha sesuai tanda daftar usaha yang dimilikinya;
- 6) Mengosongkan tempat usaha apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti kerugian;
- 7) Khusus pedagang buah musiman yang tidak atau belum memiliki tempat/lokasi/lapak yang layak dapat ditentukan Walikota atau pejabat yang di tunjuk;
- 8) Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha Pedagang Kaki Lima

3. Pencabutan dan Tidak Berlakunya izin penempatan Pedagang Kaki Lima

a. Izin penempatan PKL dicabut apabila

- 1) Pada pedagang kaki lima tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009;
- 2) Melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah;
- 3) Pemerintah daerah akan menggunakan lokasi tersebut.

b. Izin penempatan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

- 1) Jangka waktu izin penempatan PKL telah berakhir;
- 2) Pemegang izin penempatan tersebut tidak melakukan kegiatan usaha lagi dalam jangka waktu minimal tiga bulan berturut-turut;
- 3) Atas permintaan secara tertulis dari pemegang izin penempatan;
- 4) Pemegang izin penempatan tersebut pindah lokasi, atau
- 5) Pemegang izin penempatan tersebut meninggal dunia.

“Proses penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki dispensasi lokasi di Kota Binjai yaitu:²⁵

1. Diberikannya surat peringatan (SP1) dan berjarak 3 hari;
2. Kemudian apabila SP1 tidak dihiraukan maka dibuatlah SP2;
3. Jarak SP2 ke SP3 adalah tiga hari; dan
4. Apabila belum juga dihiraukan oleh PKL maka dalam 1 x 24 jam baru dilakukan penertiban seperti pengusuran”.

Pengawasan dan Penertiban PKL di Kota Binjai dalam Pasal 13 Peraturan Walikota Binjai Nomor 511 Tahun 2009 tentang Dispensasi Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Binjai:

²⁵ Hasil wawancara dengan Dedi Joko, *Loc. Cit.*

1. Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh Walikota;
2. Penertiban atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penegak Peraturan Daerah;
3. Dalam menjalankan penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. Ketentuan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Selain Perda di atas, peran Satpol PP dalam penertiban PKL juga diatur juga dalam Peraturan Walikota Nomor 15-U Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 3 ayat (6) “Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi: penyelenggaraan sosialisasi”.

Berdasarkan Perda dan Perwali di atas, peranan Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Binjai adalah: (1) penertiban dan (2) sosialisasi.

Pelaksanaan penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap PKL tidaklah hanya dilakukan kedua subjek yang bersangkutan tersebut melainkan banyak pihak yang terlibat, mulai dari masyarakat, RT, kelurahan, Camat dan bahkan Walikota, dinas, dan Perusahaan.

“Pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan Perda tentang PKL itu tidak hanya Satpol PP dengan PKL saja, tapi juga DPP (Dinas Pengelolaan Pasar) terutama DPP bidang PKL, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), kelurahan, camat dll. DPP akan berperan dalam menawarkan tempat untuk para PKL yang akan direlokasi, SKPD berperan ketika ada SKPD tertentu yang mempunyai lahan kosong yang akan digunakan sebagai tempat relokasi”.²⁶

²⁶ *Ibid.*

Hal ini berarti pihak-pihak yang terlibat dalam penataan PKL tidak hanya Satpol PP dengan PKL saja, tetapi dalam penataan PKL memerlukan kerjasama dengan berbagai instansi yang terkait, seperti: DPP (Dinas Pengelolaan Pasar), SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Kelurahan, dan Kecamatan. DPP berperan dalam menawarkan tempat-tempat baru yang ditujukan kepada PKL yang akan direlokasi, sedangkan SKPD berperan apabila lahan yang digunakan untuk re-alokasi merupakan lahan yang berada dalam wewenang SKPD tersebut.

“Tidak hanya Satpol PP dan PKL saja yang terlibat, tetapi banyak instansi maupun masyarakat yang terlibat. Namun dalam penataan PKL kita selalu mengedepankan prioritas kepentingan yang biasanya diajukan oleh masyarakat yang ingin membangun tempat dimana tanah yang akan dibangun terdapat PKL. Selain masyarakat banyak juga instansi pemerintah yang meminta PKL untuk direlokasi ketika PKL tersebut berada di tanah milik Negara yang akan dipergunakan untuk kepentingan pemerintah, maupun dianggap mengganggu dengan adanya PKL di instansi tertentu. Sekali lagi saya tekankan dalam penataan PKL di Kota Binjai tergantung kepentingan”.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui Satpol PP Kota Binjai dalam penertiban PKL selalu memprioritaskan kepentingan, kepentingan yang dimaksud adalah apabila adanya permohonan dari masyarakat maupun instansi pemerintah untuk merelokasi PKL yang diinginkan dikarenakan untuk kepentingan tertentu. Misalnya: apabila masyarakat ingin mendirikan bangunan di atas tanah milik mereka, tetapi di tanah tersebut terdapat PKL, maka masyarakat akan meminta Satpol PP untuk merelokasi PKL tersebut. Hal yang sama juga dilakukan apabila instansi yang ingin mendirikan bangunan di atas tanah milik

²⁷ *Ibid.*

instansi tersebut terdapat PKL, maka instansi tersebut akan meminta Satpol PP untuk merelokasi PKL tersebut.

Apabila Semua PKL mau menerima apa yang diusulkan Pemerintah Kota melalui DPP dengan tempat-tempat re-alokasi yang baru misalnya re-alokasi ke pasar, maka tugas Satpol PP Kota Binjai dalam penertiban PKL di Kota Binjai tidak diperlukan, tetapi apabila PKL tidak mau tempat-tempat yang ditawarkan DPP maka disini Peran Satpol PP Kota Binjai diperlukan dalam mengurus tempat baru yang diinginkan PKL.

Selama ini dalam penertiban PKL di Kota Binjai memang tidak pernah menggusur, melainkan menata dengan memindahkan PKL ketempat-tempat yang baru. Menata dengan menggusur itu berbeda, menata PKL menurut Bapak Dedi Joko adalah:

“Menata adalah menciptakan ketertiban umum, jadi PKL itu tidak boleh berfikir tentang dirinya sendiri tetapi juga memikirkan lingkungannya. Kita selalu menata PKL tidak pernah menggusur, penataan itu untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan warga dan PKL itu sendiri, hal ini sesuai dengan Visi Misi Kota Binjai. Sedangkan menggusur itu meyeruh PKL pergi dari tempat awal dan kelanjutan nasib PKL tersebut pemerintah tidak mau tahu”.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Satpol PP dalam menertiban PKL tidak dengan cara menggusur, melainkan menata. Menata PKL ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban kota, kenyamanan masyarakat, dan kebaikan PKL itu sendiri. Ini dikarenakan, PKL di Binjai selalu disediakan tempat baru oleh pemerintah kota ketika direlokasi. Sedangkan menggusur adalah mengharuskan

²⁸ *Ibid.*

PKL tidak berjualan ditempat yang tidak diperbolehkan pemerintah, kelanjutan nasib PKL tersebut Satpol PP tidak mau tahu.

Dalam melakukan penertiban Satpol PP selalu menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha berdialog dengan PKL untuk menemuka solusi yang terbaik antara Satpol PP dengan PKL sehingga mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dilakukan supaya tidak terjadi penolakan disaat dilakukan penertiban yang bisa mengakibatkan bentrok antara Satpol PP dengan PKL yang bisa berakibat sama-sama rugi, dimana pemerintah kota tidak bisa melakukan kebijakan terhadap lokasi yang ditempati PKL, di sisi lain penertiban tanpa solusi bagi PKL bisa mematikan usaha PKL hal ini juga berakibat menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui redistribusi.

Satpol PP Kota Binjai dalam penertiban PKL di Kota Binjai diperlukan langkah yang tepat, sehingga dalam penertiban tidak terjadi bentrok antara Satpol PP dengan PKL, hal ini sekaligus dapat menciptakan ketertiban dan keindahan kota. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Binjai adalah: tindakan preventif, penindakan, tindakan represif, dan tindakan setelah direlokasi.

1. Tindakan Preventif

Tindakan Preventif merupakan upaya pencegahan terjadinya bentrok antara Satpol PP dengan PKL ketika dilakukannya relokasi, sehingga dalam tahap ini diperlukan pendekatan yang baik oleh Satpol PP kepada PKL sehingga tercapainya kesepakatan bersama. Setelah adanya permintaan tempat dari PKL, Satpol PP Kota Binjai tidak menolak permintaan yang diajukan PKL, melainkan

dipertimbangkan usulan dari PKL dan keputusan ditentukan pertemuan mendatang.

“Dalam kasus PKL, DPP menawarkan tempat-tempat baru untuk PKL. Namun PKL tidak mau menerima tawaran dari DPP, dan PKL meminta tempat sebelumnya. Setelah permohonan itu, Satpol PP meninjau lokasi dan apabila dirasa tidak apa-apa maka Satpol PP mengajukan ke walikota, oleh walikota di serahkan SKPD dan aset (karena tanah milik Negara), oleh DKP disetujui maka akan dilimpahkan ke walikota, oleh walikota disetujui dan setelah itu Satpol PP memberitahukan kepada PKL bahwa permohonan PKL dikabulkan”.²⁹

2. Penindakan

Penertiban PKL pada intinya adalah untuk menciptakan ketertiban umum di satu sisi, di sisi lain tidak boleh mematikan usaha rakyat kecil. Oleh sebab itu dalam penataan PKL yang dilakukan Satpol PP Kota Binjai tidak boleh mematikan usaha rakyat kecil bahkan diharapkan PKL yang sudah ditata tersebut menjadi lebih meningkat derajat hidupnya. Sehingga penataan PKL dalam penindakan dan penegakan Perda Pengelolaan PKL perlu langkah-langkah yang tepat sehingga tidak merugikan baik pemerintah kota maupun PKL.

Berikut yang dilakukan Satpol PP Kota Binjai dalam penindakan dan penegakan Perda Pengelolaan PKL dalam penataan PKL:

- a. Penentuan Kaveling Tempat di Tempat Re-alokasi;
- b. Pembangunan Tempat Re-alokasi;
- c. Tindakan Represif

Tindakan represif merupakan upaya untuk menerapkan sanksi hukum bila terjadi pelanggaran Perda terdapat sanksi administrasi dan ketentuan pidana.

²⁹ *Ibid.*

Sanksi administrasi terdapat di Pasal 14 yang berbunyi: “Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 9, dan Pasal 10 dikenakan sanksi berupa; peringatan, dan/atau penghentian usaha, dan/atau membongkar sarana usaha dan/atau mengeluarkan barang dagangan yang dipergunakan untuk usaha PKL dari fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah”. Sedangkan ketentuan pidana terdapat di Pasal 16 ayat (1) dan (2): ayat (1) ; “Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 10 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”, ayat (2); “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran”.

3. Tindakan Setelah PKL Dire-alokasi

Setelah PKL dire-alokasi Satpol PP tetap melakukan pengawasan melalui patroli rutin. Patroli yang dilakukan Satpol PP memang tidak kenal waktu, dimulai Pukul 09.00 s/d 21.00 WIB bahkan kalau ada acara-acara tertentu bisa sampai 24 Jam. Patroli ini dilakukan oleh anggota Satpol PP Bidang Operasi dan Pengendalian dengan 2 *shift*, yaitu *shift* pagi dan *shift* malam.

“Setelah satu bulan direlokasi Satpol PP bidang Operasi dan Pengendalian memantau tempat re-alokasi dan lokasi awal selama satu bulan, setelah satu bulan pemantauan akan dilakukan pemantauan bisa 2/3/4 minggu sekali di lokasi re-alokasi dan lokasi awal PKL. Apabila ada PKL baru yang menempati tempat yang sudah direlokasi akan dilakukan tahap seperti pemindahan PKL”.³⁰

³⁰ *Ibid.*

Setelah satu bulan PKL direlokasi, Satpol PP bidang Operasi dan Pengendalian memantau tempat re-alokasi dan lokasi awal sebelum dire-alokasi selama satu bulan, setelah satu bulan pemantauan akan dilakukan pemantauan 2 (dua) atau 3 (tiga) atau 4 (empat) kali seminggu di lokasi tersebut. Apabila ada PKL baru yang menempati tempat yang sudah direlokasi akan dilakukan tahan seperti pemindahan PKL.

“Yang dilakukan setelah PKL direlokasi seperti biasa melakukan pengawasan, patroli, dan dialog, misalnya ada pemangkiran (PKL tidak pindah) kita dialog kepada PKL kenapa tidak pindah? Kawan-kawan PKL yang lain pindah”.³¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, setelah PKL dire-alokasi ke tempat yang baru Satpol PP Kota Binjai melakukan pengawasan, patroli, dan dialog dengan PKL. Apabila ada PKL yang tidak pindah Satpol PP melakukan dialog kepada PKL dengan ditanya, kenapa tidak pindah? Sedangkan teman-teman PKL yang lain sudah pindah.

Kemudian diadakan sosialisasi, sosialisasi diperlukan supaya PKL paham terhadap isi dari Perda tentang PKL. Pemahaman tersebut akan berguna dalam penataan apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan terhadap lokasi PKL tertentu, sehingga ketika Satpol PP diberi perintah oleh Walikota untuk menertibkan PKL, diharapkan PKL dengan sendirinya akan sadar dan mau ditertibkan Satpol PP.

“Selama ini, kami tidak melakukan sosialisai Perda secara khusus, hal ini dikarenakan sosialisasi Perda tentang PKL merupakan tugas dari DPP

³¹ *Ibid.*

bidang PKL. Sosialisasi yang kami lakukan hanya sebatas menegur PKL yang dirasa mengganggu ketertiban umum, untuk merapikan dagangannya supaya tidak mengganggu orang lain serta memberi penjelasan tentang larangan Perda PKL di saat patroli”.³²

Berdasarkan wawancara di atas, Satpol PP tidak mengagendakan waktu secara khusus untuk melakukan sosialisasi Perda tentang PKL, hal ini dikarenakan sosialisasi Perda tentang PKL merupakan tugas dari DPP khususnya bidang PKL. Sosialisasi yang dilakukan Satpol PP adalah ketika sedang patroli rutin menemui PKL yang tidak semestinya di tempatnya yang mengakibatkan terganggunya masyarakat atau kepentingan umum, maka Satpol PP menegur PKL supaya barang dagangannya dirapikan dengan memberikan penjelasan tentang larangan-larangan PKL di dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 511 Tahun 2009 tentang Dispensasi Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Binjai.

C. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Tidak Memiliki Dispensasi Lokasi Di Kota Binjai

Melaksanakan penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Binjai terhadap PKL tidak begitu saja selesai dengan mudah, dalam penataan di temui hambatan-hambatan yang dihadapi, beberapa hambatan tersebut berasal dari: faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor-faktor internal yang menjadi hambatan Satpol PP dalam penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki dispensasi lokasi di Kota Binjai, meliputi:

³² *Ibid.*

a. Kekurangan Personil

Personil Satpol PP Kota Binjai bisa terbilang cukup, tetapi ketika ada acara tertentu pada waktu yang bersamaan, maka biasanya terjadi kekurangan personil. Wawancara dengan Bapak Dedi Joko menjelaskan:

“Ketika kita ada perjanjian dengan PKL untuk membantu membongkar tapi ternyata saat waktu pembongkaran pada waktu yang bersamaan tiba-tiba ada tugas-tugas lain, misalnya: terjadi kesepakatan dengan PKL hari tertentu pembongkaran bersama PKL, tapi ternyata tiba-tiba ada tamu penting yang perlu penjagaan maka kita kekurangan personil”.³³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, hambatan dalam menata PKL adalah kekurangan personil, apalagi jika sudah mengadakan perjanjian dengan PKL, tetapi pada waktu yang bersamaan ada tamu penting yang perlu penjagaan dari Satpol PP. Sehingga Satpol PP tidak bisa ikut dalam pembongkaran lapak bersama PKL yang sudah dijanjikan.

“Untuk mengatasi kekurangan personil tersebut langkah yang sudah dilakukan Satpol PP adalah mengajukan ke Walikota Binjai untuk penambahan jumlah personil, tetapi hampir semua SKPD Kota Binjai kekurangan personil dikarenakan adanya moratorium (pembatasan jumlah) PNS dari pemerintah pusat. Dahulu Satpol PP personilnya cukup, yakni 125 (seratus duapuluh lima) namun dimutasi ke SKPD lain menjadi 82 (delapan puluh dua) orang sedangkan dengan mutasi tersebut Satpol PP tidak dapat penggantian hal ini mengakibatkan kekurangan personil”.³⁴

Informasi tersebut bersumber dari hasil wawancara dengan Bapak Dedi Joko mengatakan:

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

“Kita sudah mengajukan ke walikota untuk personil dan sarana prasarana lainnya, hasil dari pengajuan kita dijelaskan bahwa hampir semua SKPD Kota Binjai kekurangan personil., dahulu pernah berjumlah 125 (seratus duapuluh lima) orang dimutasi tapi belum ada penggantinya sehingga sekarang menjadi 80 (delapanpuluh)an”.³⁵

b. Kekurangan Armada

Sebagai pusat perkonomian ini menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi, mulai dari semakin banyaknya PKL, bangunan liar, orang gila dan gelandangan, dan masih banyak lagi yang diatur dalam Perda yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP. Banyaknya permasalahan tersebut dibutuhkan armada yang memadai supaya bisa maksimal dalam patroli ke seluruh Kota Binjai.

“Kendala faktor internal Satpol PP Kota Binjai sarana dan prasarana yang masih kurang dimana kendaraan roda 4 (empat) yang hanya berjumlah 9 (Sembilan), dan roda 2 (dua) yang berjumlah 5 (lima)”.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Satpol PP kota Binjai kekurangan sarana dan prasarana, hal ini dikarenakan kendaraan roda 4 (empat) yang hanya berjumlah 9 (Sembilan) buah dan roda 2 (dua) yang berjumlah 5 (lima) buah.

“Saya sudah mengupayakan penambahan personil, namun Pemkot mengatakan hamper semua SKPD kekurangan personil dikarenakan adanya moratorium PNS. Sedangkan untuk armada sejauh ini sudah ada penambahan secara bertahap, dikarenakan dana yang terbatas dari pemerintah kota”.³⁷

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, langkah yang sudah dilakukan Satpol PP dalam mengurangi faktor kekurangan armada dengan mengajukan proposal penambahan armada dan personil yang ditujukan kepada Walikota Binjai, tetapi dikarenakan keterbatasan dana pemerintah kota, maka penambahan dilakukan secara bertahap. Untuk penambahan personil masih belum bisa ditambahkan oleh Pemkot, hal ini dikarenakan adanya moratorium PNS dari pemerintah pusat.

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang menjadi kendala Satpol PP dalam mengimplementasi Perda tentang PKL di Kota Binjai, banyak PKL yang belum memahami Perda tentang PKL. Dalam surat pernyataan yang sudah ditandatangani diatas materai oleh PKL, salah satu isi surat pernyataan menyebutkan: Bersedia sewaktu-waktu meninggalkan dan menyerahkan Kios untuk kepentingan Pemerintah Kota Binjai tanpa syarat apapun atau tanpa uang pesangon/ganti rugi.

“Banyak masyarakat dalam hal ini PKL yang belum memahami Perda, walaupun demikian masyarakat Binjai mendukung apa yang diprogramkan pemerintah, misalnya dispensasi lokasi PKL. Masyarakat dalam hal ini PKL kota Binjai masih banyak yang belum memahami Perda tentang PKL, akan tetapi masyarakat Kota Binjai mendukung apa yang diprogramkan pemerintah dengan sejumlah kompensasi tertentu”.³⁸

“Kurangnya pemahaman terhadap Perda tentang PKL hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi Perda tentang PKL dari Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) bidang PKL. Walaupun tugas utama sosialisasi Perda adalah

³⁸ *Ibid.*

kewajiban DPP, tetapi Satpol PP tetap berupaya mensosialisasikan Perda tentang PKL disela-sela waktu Patroli”.³⁹

Keterangan di atas berdasarkan wawancara dengan Bapak Sugiono, mengatakan:

“Kurangnya sosialisasi Perda tentang PKL kepada masyarakat adalah tugas pokok dari DPP bidang PKL. Tetapi Satpol PP juga tidak bosan-bosan memberi pencerahan Perda tentang PKL disela-sela Patroli rutin”.⁴⁰

Sedangkan untuk mengatasi permintaan-permintaan PKL ketika mau direlokasi, maka Satpol PP selalu mengedepankan komunikasi setiap saat baik dalam keadaan berdinam maupun tidak, baik hari kerja maupun hari libur. Komunikasi tersebut dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai kesepakatan yang terbaik dan sisi baiknya adalah masyarakat Kota Surakarta mendukung kebijakan pemerintah.

Dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 511 Tahun 2009 tentang Dispensasi Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Binjai. Selaku penegak Perda, peran Satpol PP sebagai aktor implementasi adalah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman.

Pelaksana penataan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Binjai tidak hanya dilakukan oleh Satpol PP dengan PKL, tetapi juga dengan pemerintah kota maupun berbagai instansi maupun masyarakat, tergantung kepentingan masing-masing.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

Instansi yang berkepentingan dalam penataan PKL adalah Dinas Pengelolaan Pasar (DPP), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Aset, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Sedangkan pihak Pemkot adalah Walikota Binjai. Sedangkan masyarakat dalam penataan PKL tidak terlibat, hal ini dikarenakan yang mempunyai kepentingan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai guna membangun gedung UPTD Metrologi Kota Binjai. Sedangkan dalam penataan PKL Selter PPK pedaringan masyarakat terlibat, dikarenakan yang mempunyai kepentingan untuk pembangunan rumah kontrakan (Ruko).

Koordinasi antar instansi daerah berjalan dengan baik, hal ini terbukti dalam penataan PKL semua instansi yang berkepentingan ikut serta dalam sistem kerja yang bisa diartikan semua instansi yang berkepentingan bersama-sama dalam penataan PKL. Hal ini sesuai dengan pasal Pasal 31 Peraturan Walikota Nomor 15-U Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai: “Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing”.

Dalam melakukan penertiban, Satpol PP selalu menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha menemukan solusi yang terbaik antara Satpol PP dengan PKL untuk mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama

dilakukan supaya tidak terjadi penolakan disaat dilakukan penertiban yang bisa mengakibatkan bentrok antara Satpol PP dengan PKL yang bisa berakibat sama-sama rugi, dimana pemerintah kota tidak bisa melakukan kebijakan terhadap lokasi yang ditempati PKL, di sisi lain penertiban tanpa solusi bagi PKL bisa mematikan usaha PKL hal ini juga berakibat menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui redistribusi.

Metode penataan yang digunakan Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Binjai melalui kegiatan-kegiatan adalah sebagai berikut: tindakan preventif, penindakan dan penegakan, tindakan represif, dan tindakan setelah direlokasi.

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif dilakukan ketika PKL menolak usulan relokasi yang ditawarkan DPP. Adanya penolakan tersebut, Satpol PP Kota Binjai melakukan dialog yang dilakukan di Kantor Satpol PP dengan PKL untuk proses sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima kepada PKL yang isinya direlokasi dikarenakan akan dibangun gedung lain. Setelah disosialisasikan Satpol PP melakukan dialog apa yang diinginkan PKL dan apa yang diinginkan pemerintah daerah.

Diadakannya kesepakatan bersama, bertujuan tidak mematikan usaha PKL. Ini sesuai dengan pendapat Yusriadi diakui atau tidak secara empirik PKL berdampak positif khususnya bagi aspek sosial ekonomi. Ini disebabkan karena usahawan-usahawan sektor PKL disamping tergolong ulet dan mandiri, PKL juga mampu menekan tingkat pengangguran, meskipun juga dalam realitasnya sering menambah beban pekerjaan pemerintah kota. Bagi pemerintah kota, PKL juga

banyak memberikan andil yakni mampu memberikan kontribusi bagi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui redistribusi. Ini artinya PKL berperan sebagai aset potensi ekonomi pemerintah kota.

Isi Perda sebenarnya pemerintah kota tidak diharuskan menyediakan atau bahkan menawarkan ganti rugi pada PKL yang tempatnya akan dipergunakan untuk kepentingan pemerintah, tetapi hal ini yang membedakan penataan PKL di Kota Binjai dengan daerah-daerah lain. Kota Binjai dalam penataan PKL selalu memberikan penawaran dan solusi kepada PKL. Adanya kebijakan tersebut peran Satpol PP dalam penataan PKL jadi berubah yang dahulunya hanya menjalankan Perda yaitu tinggal menggusur atau membongkar lapak PKL, menjadi diadakannya memediasi dengan PKL yang akan direlokasi dengan pihak-pihak yang terkait sehingga ditemukan titik temu kesepakatan bersama. Adanya penataan PKL juga bisa memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari redistribusi.

2. Penindakan

PKL dire-alokasi dikarenakan adanya kepentingan pembangunan gedung Kota Binjai yang berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai mengajukan permohonan untuk merelokasi PKL. Re-alokasi diperlukan karena merusak keindahan, mengganggu proyek gedung dan membahayakan keselamatan pelanggan PKL maupun PKL itu sendiri kepada Walikota Binjai.

PKL yang sebelum dire-alokasi bertempat di jalan-jalan umum maupun di trotoar merupakan tanah milik individu yang mau membangun ruko di tanahnya,

sehingga PKL yang berjualan harus segera direlokasi, apalagi tempat PKL sangat membahayakan pengguna jalan dan menyebabkan kemacetan. Hal ini dikarenakan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 511 Tahun 2009 tentang Dispensasi Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Binjai Pasal 3 menyebutkan “Pengelolaan PKL bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan”.

Penindakan dan penegakan yang dilakukan di atas sesuai dengan tujuan penataan dan pemberdayaan PKL di sebutkan dalam Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 5:

- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Adanya tahap-tahap yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL di Kota Binjai yang memanusiaikan manusia, sehingga PKL yang pada awalnya tidak mau dire-alokasi menjadi mau direlokasi. Walaupun terjadi penurunan pendapatan dan pelanggan setelah dire-alokasi, akan tetapi seiring berjalannya waktu terjadi kenaikan.

Adanya penataan PKL yang tidak menggunakan cara kekerasan, PKL mau direlokasi dan bahkan merasa senang di lokasi yang baru, sehingga adanya

pendapat yang ingin membubarkan Satpol PP perlu dikaji kembali setelah melihat cara yang digunakan Satpol PP Kota Binjai dalam penataan PKL.

3. Tindakan Represif

Satpol PP Kota Binjai dalam menangani PKL yang melanggar Perda adalah pengamanan barang (bukan penyitaan barang) jadi barang PKL yang membandel akan dibawa ke kantor Satpol PP dan PKL tersebut disuruh ke kantor Satpol PP untuk dibina secara langsung, dengan tujuan PKL lebih memahami apa yang diinginkan pemerintah kota sesuai dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 511 Tahun 2009 tentang Dispensasi Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Binjai. Setelah pembinaan di kantor Satpol PP, PKL dipersilahkan untuk mengambil barang dagangannya. Untuk PKL tidak sampai pada tindakan represif, hal ini dikarenakan cara yang dilakukan Satpol PP dengan mengedepankan pendekatan dengan PKL sehingga jalan keluar penataan PKL muncul dengan sendirinya.

Sedangkan ketentuan Pidana dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 511 Tahun 2009 tentang Dispensasi Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Binjai Pasal 16 ayat (1): “Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 10 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”. Mengenai penerapan sanksi yang terdapat dalam pasal tersebut, tidak pernah dilakukan dan diterapkan oleh petugas Satpol PP terhadap PKL.

4. Tindakan Setelah PKL Dire-alokasi

Setelah PKL direlokasi, Satpol PP Kota Binjai memantau melalui patroli rutin ke tempat PKL bekas relokasi dan tempat baru PKL re-alokasi. Pantauan ini bertujuan untuk melihat apakah tempat bekas re-alokasi digunakan PKL lagi atau tidak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap pedagang kaki lima di Kota Binjai adalah Perda Nomor 4 Kota Binjai Tahun 2011 tentang Retribusi Umum, Peraturan Walikota Binjai Nomor 511 Tahun 2009 tentang Dispensasi Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Binjai, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Proses penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki dispensasi lokasi di Kota Binjai yaitu: Diberikannya surat peringatan (SP1) dan berjarak 3 hari, kemudian apabila SP1 tidak dihiraukan maka dibuatlah SP2, jarak SP2 ke SP3 adalah tiga hari, apabila belum juga dihiraukan oleh PKL maka dalam 1 x 24 jam baru dilakukan penertiban seperti pengusuran.
3. Hambatan satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki dispensasi lokasi di Kota Binjai berasal dari 1) faktor internal berupa keterbatasan anggota dan armada dan 2) faktor eksternal berupa Pedagang Kaki Lima kurang memahami Perda tentang PKL.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan Perda hendaknya dinas-dinas terkait saling bekerjasama dalam upaya penegakkan Perda utamanya yang menyangkut hajat hidup orang banyak agar nantinya dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Perlunya penyuluhan secara intensif tentang Peraturan Walikota Binjai Nomor 511 Tahun 2009 tentang Dispensasi Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Binjai oleh DPP dan Satpol PP walaupun bukan tugas pokoknya, karena masih banyak PKL kurang memahami Perwal tersebut, walaupun pada akhirnya PKL melaksanakan kebijakan pemerintah dengan kompensasi tertentu.
3. Perlunya Pemkot menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk Satpol PP, sehingga dalam penegakan Perda yang berjumlah sekitar 21 (duapuluh satu) Perda bisa berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Josef Mario Monteiro. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pustaka Yustisia.

Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.

Sudarsono. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tim Penyusun. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara.

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Nomor 4 Kota Binjai Tahun 2011 tentang Retribusi Umum.

Peraturan Walikota Binjai Nomor 511 Tahun 2009 tentang Dispensasi Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Binjai.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

C. Internet

Industri Bisnis, “Pedagang Kaki Lima”, <http://Industri.bisnis.com>, diakses Jumat, 20 April 2018.

No Name, “Penertiban”, <http://digilib.unila.ac.id>, diakses Sabtu, 21 April 2018.

Wikipedia, “Pedagang Kaki Lima”, <https://id.wikipedia.org>, diakses Minggu, 22 April 2018.

No Name, “Pedagang Kaki Lima”, <http://repository.umy.ac.id>, diakses Minggu, 22 April 2018.

No Name, “Perizinan”, www.repository.unhas.ac.id, diakses Jumat, 20 April 2018.

PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber : Sugiono (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai)

1. Apa pengaturan hukum terhadap pedagang kaki lima di Kota Binjai?

Jawab: Perda Nomor 4 Kota Binjai Tahun 2011 tentang Retribusi Umum, Peraturan Walikota Binjai Nomor 511 tahun 2009 tentang Dispensasi Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Binjai, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

2. Bagaimana proses penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki dispensasi lokasi?

Jawab :

Proses penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki dispensasi lokasi di Kota Binjai yaitu:

- 1) Diberikannya surat peringatan (SP1) dan berjarak 3 hari
- 2) Kemudian apabila SP1 tidak dihiraukan maka dibuatlah SP2
- 3) Jarak SP2 ke SP3 adalah tiga hari
- 4) Apabila belum juga dihiraukan oleh PKL maka dalam 1 x 24 jam baru dilakukan penertiban seperti penggusuran

3. Apakah ada pihak-pihak lain yang ikut serta dalam penertiban PKL ini?

Jawab :

Pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan Perda tentang PKL itu tidak hanya Satpol PP dengan PKL saja, tapi juga DPP (Dinas Pengelolaan Pasar) terutama DPP bidang PKL, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), kelurahan, camat dll. DPP akan berperan dalam menawarkan tempat untuk para PKL yang akan direlokasi, SKPD berperan ketika ada SKPD tertentu yang mempunyai lahan kosong yang akan digunakan sebagai tempat relokasi.

Tidak hanya Satpol PP dan PKL saja yang terlibat, tetapi banyak instansi maupun masyarakat yang terlibat. Namun dalam penataan PKL kita selalu mengedepankan prioritas kepentingan yang biasanya diajukan oleh masyarakat yang ingin membangun tempat dimana tanah yang akan dibangun terdapat PKL. Selain masyarakat banyak juga instansi pemerintah yang meminta PKL untuk direlokasi ketika PKL tersebut berada di tanah milik Negara yang akan dipergunakan untuk kepentingan pemerintah, maupun dianggap mengganggu dengan adanya PKL di instansi tertentu. Sekali lagi saya tekankan dalam penataan PKL di Kota Binjai tergantung kepentingan

4. Mengapa penertiban PKL identik dengan penggusuran?

Jawab : Menata adalah menciptakan ketertiban umum, jadi PKL itu tidak boleh berfikir tentang dirinya sendiri tetapi juga memikirkan lingkungannya. Kita selalu menata PKL tidak pernah menggusur, penataan itu untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan warga dan PKL itu sendiri, hal ini sesuai dengan Visi Misi Kota Binjai. Sedangkan menggusur itu meyeruh PKL pergi dari tempat awal dan kelanjutan nasib PKL tersebut pemerintah tidak mau tahu.

5. Apakah ada upaya lain dalam penertiban PKL ini?

Jawab : Ada. Dalam kasus PKL, DPP menawarkan tempat-tempat baru untuk PKL. Namun PKL tidak mau menerima tawaran dari DPP, dan PKL meminta tempat sebelumnya. Setelah permohonan itu, Satpol PP meninjau lokasi dan apabila dirasa tidak apa-apa maka Satpol PP mengajukan ke walikota, oleh walikota di serahkan SKPD dan aset (karena tanah milik Negara), oleh DKP disetujui maka akan dilimpahkan ke walikota, oleh walikota disetujui dan setelah itu Satpol PP memberitahukan kepada PKL bahwa permohonan PKL dikabulkan.

6. Apakah ada penertiban setelah relokasi ini?

Jawab: Setelah satu bulan direlokasi Satpol PP bidang Operasi dan Pengendalian memantau tempat relokasi dan lokasi awal selama satu bulan, setelah satu bulan pemantauan akan dilakukan pemantauan bisa 2/3/4 minggu sekali di lokasi relokasi dan lokasi awal PKL. Apabila ada PKL baru yang menempati tempat yang sudah direlokasi akan dilakukan tahap seperti pemindahan PKL.

Yang dilakukan setelah PKL direlokasi seperti biasa melakukan pengawasan, patroli, dan dialog, misalnya ada pemangkiran (PKL tidak pindah) kita dialog kepada PKL kenapa tidak pindah? Kawan-kawan PKL yang lain pindah.

7. Apakah sebelumnya tidak ada sosialisasi yang dilakukan untuk para PKL?

Jawab: Selama ini, kami tidak melakukan sosialisai Perda secara khusus, hal ini dikarenakan sosialisasi Perda tentang PKL merupakan tugas dari DPP bidang PKL. Sosialisasi yang kami lakukan hanya sebatas menegur PKL yang dirasa mengganggu ketertiban umum, untuk merapikan dagangannya supaya tidak mengganggu orang lain serta memberi penjelasan tentang larangan Perda PKL di saat patroli.

8. Apakah ada hambatan dalam penertiban PKL ini?

Jawab: Ada. Ketika kita ada perjanjian dengan PKL untuk membantu membongkar tapi ternyata saat waktu pembongkaran pada waktu yang bersamaan tiba-tiba ada tugas-tugas lain, misalnya: terjadi kesepakatan dengan PKL hari tertentu pembongkaran bersama PKL, tapi ternyata tiba-tiba ada tamu penting yang perlu penjagaan maka kita kekurangan personil.

Kemudian kendala faktor internal Satpol PP Kota Binjai sarana dan prasarana yang masih kurang dimana kendaraan roda 4 (empat) yang hanya berjumlah 9 (Sembilan), dan roda 2 (dua) yang berjumlah 5 (lima).

Dan kurangnya pemahaman terhadap Perda tentang PKL hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi Perda tentang PKL dari Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) bidang PKL. Walaupun tugas utama sosialisasi Perda adalah kewajiban DPP, tetapi Satpol PP tetap berupaya mensosialisasikan Perda tentang PKL disela-sela waktu Patroli.

Diketahui,

Pemohon

Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : MEILVI RIDHOKO Br SITEPU
NPM : 1406200596
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG TIDAK MEMILIKI DISPENSASI LOKASI DI KOTA BINJAI (Studi di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai)

Pembimbing I : EKA NAM SIHOMBING, S.H., M.Hum
Pembimbing II : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
05-09-2018	Skripsi Diterima		✓
10-09-2018	- Latar belakang & Bab III diperbaiki & disempurnakan sesuai bimbingan - Sistematika penulisan & footnote disesuaikan ke pedoman.		✓
24-09-2018	- Bab III diperbaiki kembali - Sistematika penulisan disempurnakan kembali.		✓
01-10-2018	Acc & dilanjutkan ke Pembimbing I		✓
05-10-2018	-Latar belakang hrs mencantumkan perubahan melalui pasal peubahan PRR yg tidak memiliki dispensasi lokasi Usaha mengurus dispensasi		✓
06-10-2018	lokasi hrs lebih komprehensif dibahas dan tanyakan prosedur		✓
06-10-2018	Revisi ke pembimbing I Pajak penulisan jurnal		✓

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Eka Nam Sihombing, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Lailatus Sururiyah, S.H., M.A

